

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar di dalam kawasan hutan lindung register 20 Pematang Kubuato dikenakan pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Jo Pasal 78 ayat (6) dan (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana dengan ancaman pidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
2. Faktor Pendukung penerapan sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan liar (terbuka) di Dalam Kawasan Hutan Lindung, adalah adanya informasi atau laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran di bidang kehutanan, adanya upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pesawaran, adanya PPNS khusus di bidang kehutanan serta adanya kerjasama antara instansi vertikal juga adanya alat bukti fisik dan pengakuan tersangka.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah pelaku pelanggaran tidak ditemukan, kurangnya tenaga PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pesawaran, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sarana dan

prasarana pendukung seperti Komputer, mesin tik serta tidak adanya ruang tahanan.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam penerapan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pihak Dinas Kehutanan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait terutama dengan pihak Kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku pelanggaran di bidang kehutanan, sehingga setiap terjadi pelanggaran di bidang kehutanan dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebaiknya untuk mempercepat dan mendukung penyelesaian kasus di bidang kehutanan pada kabupaten Pesawaran, perlu penambahan tenaga PPNS minimal 2 (dua) orang, dikarenakan tenaga yang sangat kurang dibandingkan dengan kasus yang terjadi. Di samping itu perlu penambahan sarana dan prasarana pendukung seperti Komputer, mesin tik, alat tulis kantor, mobil patroli dan pembuatan ruang tahanan.
3. Sebaiknya pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Pesawaran mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang kehutanan.